

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan acuan bagi Senat Akademik Fakultas, perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
- b. bahwa dalam tugas dan fungsi dalam memberi pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas diubah sehingga berbunyi:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

SAF terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. anggota; dan
- d. komisi-komisi.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D dan 6E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai bidang tugas sebagai berikut:
  - a. Komisi A Bidang Pendidikan, Pembelajaran, Pengembangan Kelembagaan Akademik, Penghargaan Akademik dan Inovasi;
  - b. Komisi B Bidang Karir Dosen, Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Perencanaan dan Teknologi; dan
  - c. Komisi C Bidang Norma, Etika dan Budaya Masyarakat Akademik.
- (2) Setiap anggota SAF berhak menjadi anggota salah satu Komisi.

- (3) Pengelompokan anggota Komisi dilakukan dalam rapat SAF.
- (4) Penetapan anggota Komisi ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan kewenangannya.

#### Pasal 6B

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari anggota Komisi yang berasal dari anggota SAF bukan karena jabatan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Komisi mengikuti masa jabatan anggota SAF.

#### Pasal 6C

Komisi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf a, bertugas:

- a. menetapkan kebijakan akademik terkait kurikulum program studi;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik terkait pendidikan dan pembelajaran oleh Dekan;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik terkait pendidikan dan pembelajaran;
- d. menetapkan persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- e. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- f. menetapkan persyaratan pemberian gelar akademik;
- g. menetapkan persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan dan/atau perubahan departemen dan/atau program studi;
- j. memberikan pertimbangan pengelolaan akademik; dan
- k. memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait pengembangan kelembagaan akademik.

#### Pasal 6D

Komisi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf b, bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dekan;
- b. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan pertimbangan susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan akademik; dan
- d. memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengusulan lektor kepala dan profesor.

## Pasal 6E

Komisi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf c, bertugas:

- a. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan Otonomi Keilmuan;
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik; dan
- c. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademik kepada Rektor melalui Dekan.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

